



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Lgs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK : 1174030204710001, lahir di Langsa, tanggal 02 April 1971 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan : Buruh harian lepas, tempat tinggal di xxxxx xxxxx, Gampong xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxxxxxx, Nomor Handphone: 085373964145 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: pijatkreteklangsa08@gmail.com selanjutnya disebut

Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK : 1174034506740003, lahir di Langsa, tanggal 05 Juni 1974 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan: xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx, Gampong xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxxxxxx, Nomor Handphone: 085373954145 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: pijatkreteklangsa08@gmail.com selanjutnya disebut

Pemohon II;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut **Para Pemohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

Halaman 1 dari 18 halaman. Penetapan nomor : 11/Pdt.P/2024/MS.Lgs



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Lgs, tertanggal 22 Januari 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari **Rahma Aulia binti Marzuki**, NIK : 1174035805060003, lahir di Langsa, 18 Mei 2006 (umur 17 tahun), agama Islam, Pendidikan : SLTP/Sederajat, Pekerjaan : Belum bekerja, Penghasilan : tidak ada, tempat tinggal di xxxxx xxxxx, Gampong xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Kota Langsa;
2. Bahwa anak para Pemohon tersebut sudah lama kenal dengan seorang Laki-laki yang bernama **Ikbaruddin bin A. Manaf Arbi**, NIK : 1103130107000098, lahir di Bandar Baro, tanggal 01 Juli 2000 (umur 23 tahun), agama Islam, Pendidikan : SLTA/Sederajat, Pekerjaan: Wiraswasta, Penghasilan : Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), tempat tinggal di Dusun Gg KBC Kp Jawa Belakang, Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, xxxx xxxxxx;
3. Bahwa anak para Pemohon dengan laki-laki tersebut (**Ikbaruddin bin A. Manaf Arbi**) telah menjalin hubungan yang dekat dan tidak mungkin lagi dipisahkan;
4. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
5. Bahwa anak para Pemohon dengan laki-laki tersebut (**Ikbaruddin bin A. Manaf Arbi**) tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut hukum agama Islam maupun hukum adat setempat ;
6. Bahwa anak para Pemohon tersebut masih Perawan dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan laki-laki lain;
7. Bahwa anak para Pemohon (**Rahma Aulia binti Marzuki**) menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada pemaksaan perkawinan ;

Halaman 2 dari 18 halaman. Penetapan nomor : 11/Pdt.P/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak para Pemohon secara psikologis dan kesehatan telah siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga ;

9. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua dari **Ikbaruddin bin A. Manaf Arbi** telah setuju dan merestui rencana pernikahan antara **Rahma Aulia binti Marzuki** dengan **Ikbaruddin bin A. Manaf Arbi**;

10. Bahwa para Pemohon telah datang menghadap ke KUA Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx untuk menikahkan anak pemohon tersebut, akan tetapi KUA setempat belum dapat menikahkan mereka (menolak) sebelum ada penetapan dari Mahkamah Syariah Langsa ;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk menentukan hari sidang sekaligus memanggil Pemohon guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin (Dispensasi Nikah) kepada anak Pemohon yang bernama (**Rahma Aulia binti Marzuki**) untuk menikah dengan (**Ikbaruddin bin A. Manaf Arbi**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Halaman 3 dari 18 halaman. Penetapan nomor : 11/Pdt.P/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Tunggal Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah terlalu dekat dan sulit untuk dipisahkan;
2. Bahwa Para Pemohon sudah berulang kali menasehati keduanya untuk tidak berpacaran dulu dan menunda keinginan untuk menikah namun tidak berhasil;
3. Bahwa Para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan keduanya akan terus melakukan perbuatan yang dilarang oleh ajaran agama dan norma-norma di masyarakat tersebut sehingga akan membawa akibat buruk bagi keduanya;
4. Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon;
5. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, berdasarkan pertanyaan Hakim Tunggal Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sesuai dengan surat Permohonannya;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon;
2. Bahwa ianya sudah menjalin hubungan sangat dekat dengan **Ikbaruddin bin A. Manaf Arbi**;

Halaman 4 dari 18 halaman. Penetapan nomor : 11/Pdt.P/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ianya sudah siap untuk menikah dan sudah mengerti tentang pernikahan serta hak dan tanggungjawab sebagai isteri dan ibu dalam rumah tangga;
4. Bahwa ianya tidak ingin lagi pernikahannya ditunda;
5. Bahwa ianya tidak ada paksaan dalam pernikahannya dengan calon suaminya, pernikahan tersebut benar-benar keinginannya karena antara dirinya dan calon suaminya yang sudah saling mencintai;
6. Bahwa dirinya sekarang sudah tidak bersekolah lagi dan saat ini memang tidak ada rencana melanjutkannya;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Tunggal calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa ia bernama **Ikbaruddin bin A. Manaf Arbi**;
2. Bahwa ianya adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama **Rahma Aulia binti Marzuki**;
3. Bahwa ianya telah berpacaran dengan **Rahma Aulia binti Marzuki**;
4. Bahwa ianya sudah yakin dan siap untuk menjalani hubungan yang lebih serius, yaitu untuk menikah karena sudah saling mencintai;
5. Bahwa ianya untuk menikah dengan **Rahma Aulia binti Marzuki** tidak ada paksaan dari siapapun;
6. Bahwa ianya tidak ingin lagi pernikahannya ditunda;
7. Bahwa ianya sudah siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga sebagai seorang suami dan menjadi seorang ayah bagi anak-anak antara dirinya dengan anak Para Pemohon nantinya;
8. Bahwa ianya telah memiliki pekerjaan sebagai tukang pijat refleksi dengan penghasilan sejumlah Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Halaman 5 dari 18 halaman. Penetapan nomor : 11/Pdt.P/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan ayah kandung dan ibu tiri dari calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, ayah kandung dan ibu tiri calon suami anak Pemohon yang bernama **A. Manaf Arbi** dan Muhtariah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mereka adalah ayah kandung dan ibu tiri dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Ikbaruddin bin A. Manaf Arbi**;
2. Bahwa ibu kandung dari **Ikbaruddin bin A. Manaf Arbi** yang bernama **Nurijah** telah meninggal dunia;
3. Bahwa benar **Ikbaruddin bin A. Manaf Arbi** akan menikah dengan anak Para Pemohon karena hubungan keduanya sudah terlalu dekat dan tidak bisa dipisahkan. Mereka sudah berulang kali menasehati keduanya untuk tidak pacaran dan menunda pernikahannya namun tidak berhasil;
4. Bahwa mereka khawatir jika tidak segera dinikahkan keduanya akan terus melakukan tindakan yang dilarang oleh ajaran agama dan norma yang ada di masyarakat;
5. Bahwa mereka siap dan bersedia membimbing dan membantu jika terdapat kendala dalam menjalani rumah tangga anak dan calon suaminya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk xxxx xxxxxx Nomor 1174030204710001 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk xxxx xxxxxx Nomor 1174034506740003 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermeterai

Halaman 6 dari 18 halaman. Penetapan nomor : 11/Pdt.P/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7910/CSL/IST/KTL/2007 atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk xxxx xxxxxx Nomor 1174035805060003 atas nama anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-06/D-SMP/K13/0065731 atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Langsa, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk xxxx xxxxxx Nomor 1103130107650136 atas nama ayah Calon suami Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Timur, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk xxxx xxxxxx Nomor 1103134107700104 atas nama ibu tiri Calon suami Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Timur, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk xxxx xxxxxx Nomor 1103130107000098 atas Calon suami Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Timur, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia Nomor 25/II/2004/2024 atas nama Nurijah yang dikeluarkan oleh Geuchik

Halaman 7 dari 18 halaman. Penetapan nomor : 11/Pdt.P/2024/MS.Lgs



Gampong Bandar Baro, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten xxxx Timur, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Lama - xxxx xxxxxx nomor B-501/Kua.01.21.05/PW.01/12/2023 atas nama anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Surat keterangan Sehat dari Dokter yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas xxxxxx xxxx nomor 440/453/2023 atas nama anak Para Pemohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.11;

12. Surat Pernyataan (asli) dari Pemohon bahwa Para Pemohon selaku orang tua berkomitmen akan bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak Para Pemohon setelah anak Para Pemohon menikah, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P.12;

B. Bukti Saksi;

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik ipar Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah dan memiliki anak yang bernama **Rahma Aulia binti Marzuki**;
- Bahwa saksi kenal dengan anak kandung Para Pemohon yang bernama **Rahma Aulia binti Marzuki**;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut hendak menikah dengan seroang wanita yang bernama **Ikbaruddin bin A. Manaf Arbi**, namun pernikahannya ditolak oleh pihak KUA karena umurnya belum cukup oleh karenanya Para Pemohon minta dispensasi;
- Bahwa ibu kandung **Ikbaruddin bin A. Manaf Arbi** yang bernama **Nurijah** telah meninggal dunia;

Halaman 8 dari 18 halaman. Penetapan nomor : 11/Pdt.P/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berusia dewasa dan sudah layak untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah secara hukum Islam, baik karena hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon belum pernah menikah, dan calon suami anak Para Pemohon juga tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan ataupun paksaan dengan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, baik dari pihak keluarga calon mempelai wanita maupun laki-laki;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon adalah orang tua yang bertanggungjawab dan bersedia membantu untuk membimbing pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya bila ada kesulitan dalam rumah tangganya;

2.SAKSI 2, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah dan memiliki anak yang bernama **Rahma Aulia binti Marzuki**;
- Bahwa saksi kenal dengan anak kandung Para Pemohon yang bernama **Rahma Aulia binti Marzuki**;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut hendak menikah dengan seroang wanita yang bernama **Ikbaruiddin bin A. Manaf Arbi**, namun

Halaman 9 dari 18 halaman. Penetapan nomor : 11/Pdt.P/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya ditolak oleh pihak KUA karena umurnya belum cukup oleh karenanya Para Pemohon minta dispensasi;

- Bahwa ibu kandung **Ikbaruuddin bin A. Manaf Arbi** yang bernama **Nurijah** telah meninggal dunia;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berusia dewasa dan sudah layak untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah secara hukum Islam, baik karena hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon belum pernah menikah, dan calon suami anak Para Pemohon juga tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan ataupun paksaan dengan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, baik dari pihak keluarga calon mempelai wanita maupun laki-laki;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon adalah orang tua yang bertanggungjawab dan bersedia membantu untuk membimbing pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya bila ada kesulitan dalam rumah tangganya;

Bahwa dalam kesimpulannya, Para Pemohon tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 18 halaman. Penetapan nomor : 11/Pdt.P/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya tetapi masih belum cukup umur dan Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat 1 huruf (a) dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasan Pasal 49 Ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, ternyata Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa, oleh karena itu perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Langsa;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami

Halaman 11 dari 18 halaman. Penetapan nomor : 11/Pdt.P/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon akan menikahkan anaknya, tetapi karena umurnya masih di bawah umur minimal untuk menikah dan kehendak Pemohon tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu Para Pemohon memohon anak Para Pemohon diberikan dispensasi kawin untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis P.1 sampai dengan P.12, dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 (Kecuali P.9 dan P.12) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut pada pokoknya relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara *jo.* Pasal 285 R.Bg., bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah surat keterangan meninggalnya seseorang yang bernama Nurijah, Hakim Tunggal berpendapat bahwa bukti tersebut adalah akta bawah tangan yang tidak dapat berdiri sendiri sehingga terhadap bukti tersebut aka dipertimbangkan lebih lanjut setelah pertimbangan terhadap bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah pernyataan dari Pemohon dan untuk siap membantu anak Para Pemohon dalam menjalankan rumah tangganya, bukti tersebut diakui oleh Para Pemohon, sehingga terhadap bukti tersebut juga bersifat mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon merupakan saksi yang dapat didengar keterangannya, telah dewasa dan disumpah serta diperiksa secara bergilir, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat dan didengarnya sendiri, saling bersesuaian antara

Halaman 12 dari 18 halaman. Penetapan nomor : 11/Pdt.P/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon sehingga keterangannya telah memenuhi syarat materil. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti Saksi telah dipertimbangkan dan menguatkan bukti P.9, maka terhadap bukti P.9 dinyatakan dapat dipertimbang lebih lanjut sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, bukti surat dan keterangan saksi-saksi, didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak Para Pemohon yang bernama **Rahma Aulia binti Marzuki**;
2. Bahwa anak Para Pemohon tersebut lahir pada tanggal 18 Mei 2006 (umur 17 tahun);
3. Bahwa anak Pemohon tersebut akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Ikbaruddin bin A. Manaf Arbi** namun kehendak nikah tersebut ditolak oleh pihak KUA Kec. Langsa Lama, karena masih dibawah umur;
4. Bahwa antara anak tersebut dengan calon suaminya telah terjalin hubungan yang sangat dekat dan tidak dapat dipisahkan lagi;
5. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah secara hukum, baik karena hubungan darah maupun sesusuan;
7. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Halaman 13 dari 18 halaman. Penetapan nomor : 11/Pdt.P/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
9. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;
10. Bahwa rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan dan pihak yang keberatan dengan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, baik dari pihak keluarga calon mempelai wanita maupun laki-laki;
11. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua anak bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon siap dan bersedia untuk membimbing dan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang

Halaman 14 dari 18 halaman. Penetapan nomor : 11/Pdt.P/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dalam keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga dalam keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai bahkan telah melakukan hubungan selayaknya suami suami, sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan dan keduanya tidak bersedia untuk ditunda pernikahannya. Selanjutnya pihak keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan keduanya akan terus melakukan perbuatan yang dilarang oleh ajaran agama dan norma-norma di masyarakat sehingga akan membawa akibat buruk bagi keduanya. Maka dengan melihat keadaan yang demikian untuk menghindari terjadinya hal-hal negatif yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar, keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya

Halaman 15 dari 18 halaman. Penetapan nomor : 11/Pdt.P/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kehendak dari keduanya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal perlu menguraikan kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya syarat-syarat lain perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 18 dan Bab VI Larangan Kawin Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Halaman 16 dari 18 halaman. Penetapan nomor : 11/Pdt.P/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Rahma Aulia binti Marzuki** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Ikbaruddin bin A. Manaf Arbi** di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Lama, xxxx xxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh **Ibnu Rusydi, Lc.,M.H.**, Hakim Tunggal yang bersidang pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriyah, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Iqbal, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ibnu Rusydi, Lc.,M.H.

Panitera Pengganti,

Iqbal, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 17 dari 18 halaman. Penetapan nomor : 11/Pdt.P/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNPB:
 - a. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00.-
 - b. Redaksi Rp 10.000,00.-
 - c. Panggilan pertama Para Pemohon Rp 20.000,00.-
 - d. Pemberitahuan Penetapan Rp 20.000,00.-
 2. Biaya perkara:
 - a. ATK perkara Rp 70.000,00.-
 - b. Meterai Rp 10.000,00.-
- Jumlah Rp 160.000,00.-
(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 halaman. Penetapan nomor : 11/Pdt.P/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)